



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 205 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan *Stunting* secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di kecamatan dan desa/kelurahan dibentuk tim percepatan penurunan stunting yang mempunyai tugas mengkoordinasikan mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat Kecamatan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sehingga diperlukan pendampingan dari kecamatan yang merupakan *line office* dari Pemerintah Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/ kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Surat Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah Nomor 267/BL.03/J5/2022 perihal : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024,